

**EFEKTIVITAS PERMOHONAN PRAPRADILAN DALAM UPAYA HUKUM
TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
(Examinasi Putusan No.09/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Bar)**

Risky Waldo

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: risky.pasaribu76@gmail.com

Abstrak

Dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP pada putusan Nomor 09/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Bar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Permohonan praperadilan upaya hukum terhadap penetapan tersangka; dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Praperadilan pada perkara (No.09/Pid.Prap/2015/PN. Jak.bar). Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur dianalisis dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, upaya hukum praperadilan cukup efektif dalam melindungi hak tersangka karena mempunyai kekuatan hukum mengikat; *Kedua*, hambatan yang dihadapi justifikasi masyarakat terhadap hakim pemutus dan teknis berperkara yang tidak konsisten dalam penerapannya.

Kata kunci: Praperadilan; Upaya Hukum; Penetapan; Tersangka.

Abstract

The basis of the court's authority to examine and decide on a pretrial lawsuit regarding the illegality of determining a suspect as stipulated in article 77 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning KUHAP in Decision Number 09 / Pid.Pra / 2015 / PN.Jak.Bar) This study aims to determine the effectiveness of pretrial petition for legal remedies against the determination of suspects; and Obstacles in the implementation of pretrial in cases (No.09 / Pid.Prap / 2015 / PN. West Jakarta). Normative juridical research methods with a literature review approach were analyzed with qualitative normative. The results of the research show that, first, pretrial legal remedies are quite effective in protecting the rights of suspects because they have binding legal force; Second, the obstacles faced by the community's justification of adjudicating judges and litigation technicians are inconsistent in their application.

Keywords: Pretrial; Legal Effort; Determination; Suspect.

Pendahuluan

Berdasarkan pengaturannya hukum pidana dibedakan ke dalam hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Jika Hukum Pidana Materil terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, maka Hukum Pidana Formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materil itu.

Hukum acara pidana yang lazim disebut dengan terminologi Bahasa Belanda "*Formele Strafrecht*" atau "*Strafprocessrecht*" sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiel.¹ Selain itu, kehadiran hukum acara pidana menjadi penting karena ia menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah masyarakat main hakim sendiri²

Salah satu dari perlindungan atau jaminan hak asasi manusia terletak pada realisasi penyelenggaraan Praperadilan, ganti rugi, dan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 30, 68, 77-96, dan 97 KUHAP. Ketiga upaya hukum itu merupakan penyelenggaraan kepentingan yang menjurus kepada sifat arbiter, dan administratif, dengan keputusan berupa suatu penetapan.³

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya juga menjadi bagian integral dari politik sosial (*social policy*), hal mana di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah *law enforcement*. Selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁴

Hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia sangat menekankan penghormatan dan perlindungan HAM. KUHAP lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana memperlihatkan ciri yang humanis, dan merupakan cara baru yang dianut Indonesia. Tujuan dibentuknya KUHAP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.⁵

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 1.

² Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta : 1988, hlm.2.

³ AL.Wisnubroto dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 28.

⁴ M. Solehudin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997, hlm.141.

⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 149.

Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu

Permasalahan

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut Bagaimana Efektivitas Permohonan pra pradilan dalam upaya hukum terhadap penetapan tersangka No.09/Pid.Prap/2015/PN. Jak.bar ? Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Praperadilan pada perkara No.09/Pid.Prap/2015/PN. Jak.bar ?

Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah aspek dinamis dari ilmu hukum itu sendiri. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertumpu pada argumentasi hukum. Hasil argumentasi hukum tersebut berupa preskripsi atas isu hukum yang dihadapi untuk dijawab atau dipecahkan.⁶ Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis akan mengkaji permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Teknik analisis data dilakukan dengan normatif kualitatif.

Pembahasan

Efektivitas Permohonan Praperadilan dalam Upaya Hukum Terhadap Penetapan Tersangka (No.09/Pid.Prap/2015 /PN.Jak.bar)

Rangkaian proses kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif. Efektivitas formulasi merupakan kebijakan menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang

⁶ Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Cetakan Kedua*, Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 207-208

dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Dalam Pasal 1 butir 10 menyebutkan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ; Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal pasal 1 butir 10 KUHP dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan KUHP disebutkan Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHP : “Penghentian penuntutan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Pasal 80 KUHP menyebutkan :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pertimbangan ini adalah suatu sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Pendapat yang wajar dalam masalah ini adalah bahwa penuntut umum perlu berusaha menghindarkan diri dari terjadinya Praperadilan yang diselenggarakan menurut Pasal 80 KUHP ini. Saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah juga merupakan upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab ke dalam pemeriksaan praperadilan.⁷

⁷ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1990, hlm. 6.

Dalam penjelasan undang-undang hanya Pasal 80 yang diberi komentar, bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Praperadilan itu tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan. Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu tentang :⁸ .

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (pasal 77) ;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).
- 3) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) ayat (3)).
- 4) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).
- 5) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke
Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat 3).

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya

Memperhatikan praktek peradilan melalui putusan praperadilan atas Penetapan Tersangka tersebut diatas serta pertimbangan hukum majelis Haim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah onstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU/-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan

⁸ Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 73.

preampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁹ Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon merujuk sebagai tersangka melalui Praperadilan;

Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Permohonan Praperadilan sesuai ketentuan 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri yang berfungsi sebagai pengawasan. Pengawasan yang dilakukan praperadilan adalah pengawasan terhadap segala tindakan paksa yang dilakukan saat penangkapan atau penahanan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka. Putusan praperadilan menjadi ramai semenjak permohonan praperadilan oleh Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di satu sisi menghormati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penghormatan kebebasan hakim sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dalam Undang-Undang Nomor 48

⁹ Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara No. 9/Pid/Pra/2015/PN.JKT-BRT

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa hal tersebut yang membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Praperadilan sebagaimana ketentuan yang telah diatur Undang-undang antara nya:

Jangka Waktu Pemeriksaan, dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHP dinyatakan bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Pasal tersebut tidak secara jelas merumuskan apakah waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu berarti dihitung tiga hari sejak diregister di Kepaniteraan Pidana, atau dihitung tiga hari sejak berkas perkara perkara itu sampai kepada Hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya.

Selain itu, dalam Pasal 82 ayat (1) c KUHP juga telah menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh (7 hari) untuk menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan secara jelas kapan dihitung tenggang waktu tujuh hari tersebut. Apakah dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal sejak deregister sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Dalam praktek kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah melebihi jangka waktu tujuh hari. Namun sayangnya, dalam KUHP tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan yang terlambat.

Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang Praperadilan. Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP. Kalau proses peradilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya menjadi gugur karena perkara pokoknya mulai disidangkan, maka penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka yang keputusannya jadi dasar pembebasan tersangka jadi hilang dan akibatnya tersangka tetap dalam tahanan. System peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas.

Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu selesainya pemeriksaan praperadilan dan tidak sebaliknya praperadilan jadi gugur sebelum selesai. Dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan

Sulit dilaksanakan (Walau Pemohon telah mengajukan untuk dilakukan Eksekusi putusan agar Polri mengembalikan barang bukti terhadap Pemohon Praperadilan namun putusan putusan tetap sulit dilaksanakan tradisi “menghadap” tetap harus dijalankan.

Tentang Hukumnya

1. Bahwa tanggal 24 Agustus 2015, PEMOHON melalui Surat Panggilan dari POLRES Jakarta Barat Nomor: SP/3459/VII/2015Res JB termuat diperiksa sebagai **TERSANGKA** dan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 Pukul 10.00 WIB telah dilakukan Pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka oleh TERMOHON di LAPAS Ketapang Kalimantan Barat;
2. Bahwa Penetapan Tersangka (ic PEMOHON) tersebut oleh TERMOHON ternyata belumlah memiliki alat bukti sebelum dikonfrontir Bukti-bukti yang menyebabkan ihwal apakah hal tersebut adalah perbuatan Pidana, padahal melalui kuasa hokum In Casu PEMOHON telah menjelaskan dan menunjukkan bukti kepada TERMOHON, bahwa antara PEMOHON dan Pelapor (pemilik tanah) terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan sejumlah Pembayaran-Pembayaran yang sah.Lapas Kelas II Ketapang Kalimantan Barat serta di dampingi oleh kami selaku Kuasa Hukum;
3. Bahwa merujuk amar utusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terjait norma pasal 1 angka KUHAP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan ;
4. Bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka harus di uji dengan norma pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHAP dibungkam dengan norma pasal 183, pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;
5. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi :¹⁰
Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang

¹⁰ Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara No. 9/Pid/Pra/2015/PN.JKT-BRT

tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti pemulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Noor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

6. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai:

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Bahwa menunjuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu di dapat oleh TERMOHON ?, Apakah minimal dua alat bukti itu dapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 5 KUHAP?, ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP?;¹¹

7. Bahwa menjawab pertanyaan di atas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan”, Sedangkan Penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “Serangkaian tindakan dalam mengumpulkan buku dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
8. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana terumut dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian untuk mencari dan menemukan

¹¹ Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara No. 9/Pid/Pra/2015/PN.JKT-BRT

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Penyelidikan). Untuk itu, awal diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa Pidana. Setelah proses penyidikan tersebut dilalui, maka dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (Penyidikan). Kemudian untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-butki sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah terjadi menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur yang diwakib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/Penyidik (In Casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

9. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara a quo adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika samapai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai kesimpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta TERMOHON sudah menentukan calon Tersangkanya (ic.PEMOHON);
10. Bahwa tindak penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikiuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslan dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai

tersangka, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan

11. Bahwa dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun Penyitaan, penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfirmasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal terakhir ini, dalam Bahwa tidak mewajibkan penyidik (ic TERMOHON) untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka in Casu PEMOHON, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.
12. Bahwa perbuatan hokum TERMOHON dengan melakukan sita terhadap asli Surat-surat Girik yang sebelumnya dalam Penguasaan PEMOHON sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA adalah tidak berdasarkan hokum dan sangat berwenang-wenang mengingat kepentingan akan surat tersebut dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh penyitaan tersebut;
13. Bahwa disitanya Girik-Girik asli tersebut dengan dimaksudkan sebagai Barang bukti sebagaimana yang disangkakan TERMOHON kepada PEMOHON tanpa melihat kesesuaian dengan bukti atau setidaknya dua alat bukti yang mengaitkan barang bukti tersebut berupa Girik-Girik asli yang dimaksud adlah diperoleh oleh PEMOHON dari perbuatan Pidana atau Perbuatan Melawan Hukum?;

Sebagai mana dapat dianalogikan bahwa seseorang dibebankan suatu perkara dan diamanahkan untuk mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mewujudkannya tentu harus ditopang dengan berbagai faktor-faktor pendukung, seperti, terkumpul nya bukti-bukti, saksi dan lain sebagainya agar dapat memutus putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi pihak-pihak tertentu, maupun bagi seluruh pihak. Di Indonesia, perwujudan keadilan dapat ditegak kan melalui paradigm perlindungan hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam perubahan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuh nya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat factor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelaku nya, tetapi karena kelemahan system hokum dan ketatanegaraan.

Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti.¹² Perubahan UUD 1945 menegaskan adanya prinsip checks and balances dimana terbagi adanya tiga kekuasaan utama disamping tersadapat kekuasaan- kekuasaan lainnya yang melengkapi tiga kekuasaan utama tersebut. Tiga kekuasaan utama tersebut dapat dikategorikan sebagai primary constitutional organs yakni: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Serta terdapat lembaga-lembaga penunjang atau pendukung (*auxiliary state organs*). Keseluruhan lembaga-lembaga negara tersebut merupakan bagian-bagian dari Negara sebagai suatu organisasi. Konsekuensinya, masing-masing menjalankan fungsi tertentu dan saling berhubungan sehingga memerlukan pengaturan dan pemahaman yang tepat untuk benar-benar berjalan sebagai suatu sistem.

Karena perubahan mendasar inilah maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances). Telah sejak lama bangsa Indonesia begitu mendambakan kehadiran system kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Oleh sebab itu, desakan akan pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan dibawah undang-undang (UU) melainkan juga di atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah sendiri diluar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan.¹⁴ Pengujian undang-undang merupakan sebuah pengujian atas norma yang nantinya akan mengikat warga negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai sebuah lembaga yang hanya pemberi ajudikasi dan meninggalkan keputusan tersebut untuk Pemerintah jalankan dan untuk pembentuk undang-undang pahami.¹⁵

¹² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 9

¹³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu studi tentang adjudikasi Konstitusional sebagai Penyelesaian Sengketa Normatif)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 259.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 491.

¹⁵ Agung Sudrajat, *Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia* Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 112.

Penutup

Simpulan

Pertama, upaya hukum praperadilan cukup efektif dalam melindungi hak tersangka karena mempunyai kekuatan hukum mengikat; *Kedua*, hambatan yang dihadapi justifikasi masyarakat terhadap hakim pemutus dan teknis perkara yang tidak konsisten dalam penerapannya. Dalam hal kewenangan yang dilaksanakan secara berlebihan dan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan dari kewenangan tersebut dilakukan melalui Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga Negara. Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai wadah untuk menguji perbuatan hukum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik.

Saran

Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d dalam proses pemeriksaan praperadilan, ketentuan tersebut dirasa belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan praperadilan pun juga belum diatur secara jelas sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hasil karya agung bangsa Indonesia masih memerlukan perubahan dan atau penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan. Kepada pemerintah diharapkan adanya Pengawasan Eksternal yang memiliki daya kontrol agar menghindari terjadinya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan. Dengan demikian diharapkan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak tergesa-gesa melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek praperadilan secara tuntas.

Daftar Pustaka

- Agung Sudrajat, *"Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia"* Universitas Indonesia, Depok, 2012
- Ahmad Syahrizal, *"Peradilan Konstitusi (Suatu studi tentang adjudikasi Konstitusional sebagai Penyelesaian Sengketa Normatif)"*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- AL.Wisnubroto dan G.Widiatarna, *"Pembaharuan Hukum Acara Pidana"*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung : 2005
- Bambang Poernomo, *"Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Amarta, Yogyakarta : 1988
- Jimly Asshiddiqie, *"Menuju Negara Hukum Yang Demokratis"*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi"*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya"*, Alumni, Bandung : 2007
- M. Yahya Harahap, *"Pembahasan, Permasalahan, Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang banding, kasasi, dan peninjauan kembali)"*, Sinar Grafika, Jakarta : 2000,
- M. Hanafi Asmawie, *"Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP"*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1990
- M. Solehudin, *"Tindak Pidana Perbankan"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997
- Mien Rukmini, *"Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)"*, Alumni, Bandung : 2009
- Tanusubroto, *"Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana"*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983